



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0259/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan hibah antara :

SUNARSIH binti PATEMO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 26/RW 07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MASKUR, S.H. dan AHMAD UBADI, S.H. keduanya Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Remujung No. 52 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding, selanjutnya disebut **Pemanding**;

M E L A W A N

AYUN TRIASIH binti SAMARUN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 26/RW 07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAMBANG SUHERWONO, S.H., M.Hum. dan ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H., M.Hum. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Ngebruk No. 5 b Sumberpucung Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2013, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I, selanjutnya disebut **Terbanding I**;

WINARKO PUJA KUSUMA bin TUPAR, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 26/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 07, Desa Kromengan, Kecamatan Kromengan,
Kabupaten Malang, semula sebagai Tergugat II sekarang
sebagai Terbanding II, selanjutnya disebut **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan
banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat
dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2824/Pdt.G/
2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Maret 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 22
Jumadil Awal 1435 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 07 April 2014
Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 17 April 2014 dan Terbanding
II pada tanggal 10 April 2014;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Pembanding tanggal 17 April
2014 yang telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 21 April 2014
dan Terbanding II pada tanggal 16 April 2014, kontra memori banding Kuasa
Hukum Terbanding I tanggal 30 April 2014 yang telah diberitahukan kepada
Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 30 April 2014 melalui Pengadilan
Agama Malang dan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang tanggal 7 Mei 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 7 Mei 2014 Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 2 Mei 2014 Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. dan tanggal 7 Mei 2014 Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg. yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding, Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 24 Maret 2014 *Miladiyah* bertepatan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah* Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dan menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan pembatalan hibah yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu :

- Pertama, karena Terbanding I telah menentang Pembanding, melakukan perbuatan menyakitkan, mengecewakan Pembanding, tidak menanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup Pemanding, mencemarkan nama baik Pemanding, tidak berbakti kepada Pemanding dengan cara Terbanding I bersengkongkol dengan pihak lawan (Tergugat) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 06/Pdt.G/2009/Pn.Kpj dimana Terbanding I sebagai pihak Penggugat (posita gugatan point No. 9);

- Kedua, Terbanding I telah mengkhianati Pemanding dengan mencabut kuasa khusus dari H. Maskur, S.H. pada tanggal 7 Mei 2013 dengan tanpa minta izin kepada Pemanding untuk menghambat jalannya eksekusi guna berdamai dengan pihak ketiga (Tergugat) (posita gugatan point No. 10);
- Ketiga, Pemanding dalam gugatannya mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 419/Pdt.G/1968 tanggal 30 September 1988;

Menimbang, bahwa mencermati secara seksama posita/dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan sebagai alasan-alasan hukum menarik kembali/ menghapus hibah menurut hukum perdata vide Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana dinyatakan bahwa : suatu hibah dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut : **1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah disyaratkan, 2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah, 3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya orang ini jatuh dalam kemiskinan;**

Menimbang, bahwa ternyata hibah yang terjadi atau dilakukan antara Pemanding dengan Terbanding I adalah hibah orang yang beragama Islam yang dengan sendirinya dalam segala permasalahannya harus tunduk pada hukum Islam, seharusnya Penggugat sekarang Pemanding dalam posita gugatannya menggunakan alasan-alasan hukum yang dapat membatalkan hibah menurut hukum Islam, maka dengan demikian alasan gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum. Alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat dijadikan alasan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan hibah oleh pemberi hibah terhadap si penerima hibah, dalam perkara a quo Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut hukum Islam hibah tidak boleh/dilarang dicabut, kecuali hibah orang tua kepada anak (kandungnya) lebih jelas menurut Imam Syafi'i pada intinya hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau memberikan kebaikan sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan atau istilah fiqihnya Al-Tabarru'. Namun demikian hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah. Sebagaimana pendapat Jumhur Al-Ulama yang dikemukakan ulama ahli fiqih Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Beirut : Dar Al-Jiil, 1989, Juz II halaman 360 bahwa *"Pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah (orang tua) dan penerima hibah adalah anaknya sendiri"*, dan pendapat itulah yang diadopsi sebagai ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang notabene sebagai pedoman hukum bagi para hakim pada Pengadilan Agama, dimana secara tegas dan jelas pasal tersebut berbunyi *"Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya"*. Hal mana diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang termuat dalam kitab Bulughul Maram min Adillat Al-Ahkam karangan Ibnu Hajar Al-Atsqalani, Gema Risalah Press. 1994 halaman 312 :

Artinya : *Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda : "Tidak halal bagi seorang muslim memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali pemberian (hibah)nya kecuali pemberian orang tua kepada anaknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan menyatakan sebagai pendapat hukum bahwa **"dilarang/tidak boleh menarik kembali hibah dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua kepada anaknya."**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat hukum seperti itulah yang paling kuat diantara pendapat para ulama fiqih dan sesuai dengan hukum terapan yang diberlakukan untuk orang-orang Islam di Indonesia melalui lembaga Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menerima hibah bukan anak kandung atau anak angkat menurut hukum dari pemberi hibah, melainkan sebagai keponakan yang diasuh dari kecil oleh Penggugat. Oleh karena itu hibah dalam perkara a quo tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah, sesuai dengan ketentuan Pasal 714 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa menarik kembali hibah dari aspek moral/akhlaq dinilai sebagai suatu perbuatan yang buruk dan hina, sebagaimana dikemukakan dalam suatu hadist soheh tersebut dalam kitab Shoheh Al-Bukhari, Beirut : Dar Al-Fikr/1990 juz III hal 356 :

Artinya : *“Telah mengabarkan kepada kami Waki’ dan Abu Amir dari Hisyam dari Sa’id bin al-Musayyab dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda : “orang yang menarik/meminta kembali pemberian (hibah) nya itu seperti orang yang menjilat kembali muntahnya (HR. Al-Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan menyatakan sebagai hukum bahwa **“dilarang/tidak boleh menarik kembali hibah dalam keadaan apapun, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”**, karena ketentuan hukum itulah merupakan pendapat yang paling kuat diantara pendapat para ulama fiqih yaitu Jumhur Al-Ulama’ dan sebagai ketentuan hukum menurut Kompilasi Hukum Islam yang nota bene sebagai hukum terapan yang diinstruksikan penggunaannya oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat termasuk Pengadilan Agama vide Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 17 April 2014 dipertimbangkan masing-masing point sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa keberatan point No. 1 dengan alasan **belum ada penyerahan obyek hibah (Qabd)**, seharusnya alasan tersebut dikemukakan dalam surat gugatan atau setidaknya diajukan sebagai tambahan dalil gugatan pada waktu pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena penambahan gugatan dalam pemeriksaan Tingkat Banding tidak dibenarkan menurut hukum, dan lain hal ternyata berdasarkan bunyi Pasal 1 dan 2 Akta Hibah Nomor 715/Kromengan/VIII/2005 secara **Yuridis formal** Terbanding I sebagai pemilik/penerima sah obyek hibah dianggap telah menerima penyerahan (dari Pembanding) atas obyek hibah sebagaimana secara jelas tertuang pada Pasal 1 dan 2 Akta Hibah. Sedangkan alasan **“hibah Penggugat adalah jenis Hibah Mu’aqat, dimana Pembanding akan menyerahkan obyek hibah tersebut setelah Pembanding meninggal dunia**, alasan tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena Hibah Muaqqat sebagaimana dimaksud Pembanding adalah **Hibah Wasiat** dan mempunyai bentuk Akta tersendiri. Sedang ternyata hibah yang dilakukan Pembanding terhadap Terbanding I dengan bentuk Akta Hibah biasa;
- b. Bahwa keberatan Pembanding point No. 2 tentang saksi Terbanding I nama IMAM ASGHORI bin TUWAT, memang menurut hukum saksi sebagai saudara kandung Tergugat I termasuk saksi yang dilarang hukum, akan tetapi keterangan saksi tersebut sama sekali tidak mempunyai efek hukum dalam putusan ini, karena ditolaknya gugatan Penggugat disebabkan gugatan Penggugat sendiri yang bertentangan dengan hukum bukan karena eksistensi keterangan saksi tersebut;
- c. Bahwa keberatan Pembanding point No. 3 karena **belum pernah ada penyerahan obyek hibah dan jenis Hibah Muaqqat**, merupakan pengulangan dalil keberatan Pembanding point No. 1, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding point No. 1 di atas dinyatakan diulang kembali dalam point ini;
- d. Bahwa keberatan Pembanding point No. 5 tentang keterangan saksi MISYO HADI SUSANTO bahwa Pembanding diterlantarkan oleh Terbanding I, selain hanya 1 (satu) saksi dan hal tersebut adalah dalam prespektif hukum perdata vide Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedang hibah dalam perkara ini adalah hibah menurut hukum Islam Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim yang berkaitan dengan keterangan saksi MOCH. SAID HUSEIN bin HUSEIN ternyata tidak salah, karena telah sesuai dengan apa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang halaman 79 alinea ke 4. Sedang keberatan obyek hibah melebihi 1/3 dari harta Pembanding, merupakan penambahan dalil gugatan karena tidak ditemukan dalam dalil gugatan Penggugat;

- e. Bahwa keberatan Pembanding point No. 6 dan 7 ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum baik formil maupun materiil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya memeriksa pihak-pihak secara langsung di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Maret 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah*, yang amarnya menolak gugatan Penggugat harus untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam putusan ini sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR. Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang dihitung jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2824/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 24 Maret 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah*;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqaidah* 1435 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Fakhruddin Cikman, S.H., M.SI. sebagai ketua majelis, H. M. Luthfi Helmy, S.H.I. dan Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0259/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 22 Juli 2014 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. M. LUTHFI HELMY, S.H.I.

PANITERA

CHALIMAH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Untuk salinan yang sama bunyinya</p> <p>Oleh :</p> <p>PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA</p> <p>SURABAYA,</p> <p>H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.</p>
--	---